



KEPALA DESA NITA
KABUPATEN SIKKA

PERATURAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BAGI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA NITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, transparan dan disiplin anggaran dalam pengelolaan bantuan keuangan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 15 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2007 tentang Jenis Urusan Pemerintahan Yang Dapat Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 16 Seri F Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 26);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 21 Seri F Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 30);
 18. Peraturan Bupati Sikka Nomor.... Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor....);
 19. Peraturan Bupati Sikka Nomor.... Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor....);
 20. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BAGI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA NITA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Nita.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nita.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
4. Perangkat Desa selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Nita.

5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nita.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
8. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
10. Karang Taruna Desa yang selanjutnya disingkat KTD adalah organisasi atau wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
11. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga masyarakat adat yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
12. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah pertahanan non militer yang merupakan bagian internal dalam sistim pertahanan keamanan nasional, yang meliputi kegiatan dibidang perlindungan masyarakat dalam rangka ketahanan nasional.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat KPMD adalah Kader yang dipilih atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Pengelolaan Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKDes adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada lembaga kemasyarakatan di desa yang berwujud uang.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Desa kepada LKD yang dipergunakan untuk membantu pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang tersedia alokasi dananya.
- (2) Kebijakan pelaksanaan bantuan keuangan dilakukan sebagai berikut :
 - a. bantuan bersifat stimulan; dan
 - b. bantuan yang diberikan berwujud uang tunai.

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk mendukung operasional kegiatan dan/atau pelaksanaan tugasperbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada LKD.

Pasal 4

- (1) Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan LKD, dengan sistematika sebagai berikut:
 - I. Pendahuluan.
 - II. Kebijakan Kegiatan.
 - III. Mekanisme Pencairan Dana.
 - IV. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
 - V. Monitoring, Evaluasi dan Sumber Biaya.
 - VI. Lain-lain.
 - VII. Penutup.
- (2) Petunjuk Teknis Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nita.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 31 Maret 2015
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

Diundangkan di Nita
pada tanggal 31 Maret 2015
SEKRETARIS DESA NITA,

YUVENTA Y. PAGAN

BERITA DESA NITA TAHUN 2015 NOMOR 4

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BAGI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA NITA

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung Visi Desa Nita yaitu "*Menggapai Harmoni Desa Membangun Secara Aktif, Kreatif, Partisipatif, Dinamis dan Humanis*", diperlukan upaya percepatan pembangunan berbasis masyarakat, dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan desa.

Salah satu unsur penting guna membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

LKD dimaksud terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); Lembaga Adat Desa (LAD); TP PKK Desa; RT/RW; Karang Taruna Desa (KTD); dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya (Linmas, Posyandu dll).

LKD dalam kedudukan dan perannya membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi LKD, Pemerintah Desa berkewajiban mendukung upaya pemberdayaan dengan memberikan stimulan berupa bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada setiap tahunnya dalam rangka penguatan kapasitas demi pemenuhan kebutuhan operasional kegiatan LKD.

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dimaksud, perlu membuat Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan bagi LKD.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan

- a. mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif, gotong-royong, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. meningkatkan kapasitas LKD.

C. Sasaran

Sasaran bantuan keuangan adalah LKD yang dipergunakan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

II. KEBIJAKAN KEGIATAN

A. Kebijakan Bantuan Keuangan

1. Bantuan bersifat stimulan.
2. Bantuan dipergunakan untuk mendukung operasional kegiatan LKD.
3. Perencanaan kegiatan bantuan keuangan dituangkan dalam APBDes yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) pada setiap tahunnya.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan bantuan keuangan dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel dengan tertib administrasi dan disiplin anggaran;
2. Kegiatan harus sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengalihkan kegiatan;
3. Pelaksanaan kegiatan dimulai pada setiap awal tahun sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

C. Tahapan Kegiatan

1. Sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis

Kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis dilakukan pada setiap tahun anggaran berkenaan untuk menginformasikan dan memberikan gambaran dan petunjuk teknis tentang program bantuan keuangan dimaksud bagi unsur LKD sebagai lembaga penerima bantuan keuangan.

2. Asistensi Penyusunan Pencairan

Kegiatan asistensi penyusunan proposal/permohonan pencairan dana bantuan keuangan diberikan agar dapat dipahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu menyusun proposal/permohonan pencairan dana bantuan.

3. Verifikasi Pencairan Dana Bantuan

Verifikasi permohonan pencairan dana bantuan dilakukan dengan maksud untuk:

- a. mengetahui rencana penggunaan dana bantuan keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga penerima;
- b. melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan; dan
- c. memberikan acuan atau dasar bagi lembaga penerima dalam pelaksanaan kegiatan.

III. MEKANISME PENCAIRAN DANA

- 1) LKD penerima mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Kepala Desa (Form A terlampir) yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan lampiran sebagai berikut :
 - Rencana Penggunaan Dana (Form B terlampir); dan
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola Dana Bantuan Keuangan LKD (Form C terlampir), 1 (satu) lembar bermeterai 6.000 dan 1 (satu) lembar tidak bermeterai.
- 2) Berdasarkan permohonan tersebut, PTPKDes meneliti kelengkapan persyaratan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tahun anggaran sebelumnya (khusus bagi lembaga penerima bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya).
- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, Bendahara atas persetujuan Kepala Desa menyiapkan administrasi dan membayarkan bantuan keuangan tersebut kepada lembaga penerima disertai dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi bermeterai cukup dan bukti dokumentasi penyerahan bantuan sosial.

IV. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Ketua lembaga penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 31 Desember pada setiap tahun anggaran berkenaan.

- b. Laporan pertanggungjawaban dimaksud meliputi :
- Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Bantuan Keuangan (Form D terlampir).
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Bantuan Keuangan LKD (Form E terlampir) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD).
 - Fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

V. MONITORING, EVALUASI DAN SUMBER BIAYA

A. Monitoring dan Evaluasi

1. monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan oleh PTPKDes.
2. pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun peninjauan langsung.
3. waktu pemantauan dilaksanakan secara berkala baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan.
4. pengendalian kegiatan dilakukan oleh PTPKDes guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

B. Sumber Biaya

Sumber biaya Bantuan Keuangan berasal dari APBDDes Desa Nita Tahun Anggaran berkenan.

VI. LAIN-LAIN

1. Pemberian bantuan keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
2. Penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggungjawab penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Kegiatan bantuan keuangan bagi LKD di Desa Nita akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik aparaturnya pemerintahan desa, LKD yang tumbuh di desa maupun anggota masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan agar dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel dengan memperhatikan efisiensi, tertib administrasi dan disiplin anggaran agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian petunjuk teknis bantuan keuangan LKD ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang optimal, efektif dan efisien.

KEPALA DESA NITA,
CAP/TTD
ANTONIUS B. LUJU

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA NITA
(KETUA RT...../RW...../TP-PKK DESA NITA/LEMBAGA ADAT DESA NITA/
KARANG TARUNA DESA NITA/LINMAS DESA NITA/ POSYANDU...../PAUD.....)

Nita,.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan LKD

Kepada
Yth. Kepala Desa Nita
Di Nita.

Memperhatikan Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita, maka kami mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan bagi lembaga kami.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan persyaratan sbb:

1. 1 (satu) berkas Rencana Penggunaan Dana (RPD).
2. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola Bantuan Keuangan.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Ketua
Cap/ttd
.....

CONTOH RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)
BANTUAN KEUANGAN LKD (.....)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NITA TAHUN ANGGARAN.....

Nama Lembaga :
Alamat :

No.	Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Total Jumlah					

Ketua.....
Cap.ttd
.....

CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGELOLA BANTUAN KEUANGAN LKD

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGELOLA BANTUAN KEUANGAN LKD TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp/HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa berkaitan dengan dana Bantuan Keuangan LKD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran tersebut, saya sanggup untuk :

1. Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengelolaan Bantuan Keuangan LKD Tahun Anggaran (setelah menerima bantuan keuangan);
2. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak ada pungutan dari pihak manapun;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban (LPj), disampaikan kepada Kepala Desa setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember
5. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Nita,
Ketua.....
Cap.ttd
.....
(meterai)

CONTOH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPj)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPj)
 BANTUAN KEUANGAN LKD
 NAMA LEMBAGA
 DESA NITA KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA
 TAHUN ANGGARAN

Nita,.....

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Perihal : Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan LKD

Kepada
 Yth. Kepala Desa Nita
 Di Nita

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Bantuan Keuangan LKD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nita Tahun Anggaran kepada lembaga kami sebagai berikut (bukti transaksi terlampir) :

No.	Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Total Jumlah					

Demikian untuk menjadi periksa dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nita,
 Ketua
 Cap/ttd

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN LKD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN LKD TAHUN ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Alamat :

No. Telp/HP :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas Penggunaan Dana Bantuan Keuangan LKD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana.

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga kami untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nita,
Ketua.....
Cap/ttd
.....